

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I : PENDAHULUAN	I - 1
1.1 : Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I - 1
1.2 : Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I - 2
1.3 : Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I - 3
BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II - 1
2.1 : Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II - 2
2.2 : Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II - 20
BAB III : ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	III - 1
3.1 : Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	III - 1
3.2 : Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	III - 4
BAB IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV - 1
4.1 : Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	IV - 1
4.2 : Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Sah	IV - 5
BAB V : KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V - 1
5.1 : Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	V - 1
5.2 : Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	V - 24

BAB VI	: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI – 1
6.1	: Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI – 2
6.2	: Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI – 2
BAB VII	: STRATEGI PENCAPAIAN	VII – 1
7.1	: Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	VII – 1
7.2	: Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	VII – 2
BAB VIII	: PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	iii
II.1 : PDRB Kab. Banggai kepulauan tahun 2020 dan 2021 Berdasarkan ADHAB dan ADHK (Miliar Rupiah)	II - 2
II.2 : Laju pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kab. Banggai Kepulauan 2018-2021	II - 12
II.3 : Angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2020 - 2021	II - 7
II.4 : Indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 - 2021	II - 17
II.5 : Gambaran komponen penyusunan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2021	II - 17
II.6 : Persentase dan garis kemiskinan Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2013-2021	II - 19
IV.1 : Target, realisasi dan kontribusi kelompok pendapatan terhadap Pendapatan daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2021	IV - 2
IV.2 : Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan	IV - 2
IV.3 : Rincian realisasi tahun 2021, target 2022 serta proyeksi tahun 2023 pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Banggai Kepulauan	IV - 6
IV.4 : Target/realisasi 2021 dan target/proyeksi 2022/2023 pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan	IV - 9
V.1 : Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Target/Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022/2023	V - 25
VI.1 : Realisasi dan Proyeksi / Targer Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 s.d 2022	VI - 3

DAFTAR GRAFIK

Daftar Grafik

iv

II.1 : Koefisien Gini Kab. Banggai Kepulauan tahun 2017-2021

II – 15

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa “Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”.

RKPD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 serta Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026;

Pedoman penyusunan APBD ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah; kebijakan pembiayaan daerah; dan strategi pencapaiannya.

Penyusunan rancangan KUA menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan pemutakhirannya serta memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Rancangan KUA disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dapat dilakukan dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama, sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

- 1) Memberikan arah pembangunan melalui penguangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- 2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3) Mewujudkan terciptanya sinergisitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah
- 5) Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kaeuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7).
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1)
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 10).
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 16).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan secara makro yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal serta memiliki pengaruh signifikan antara lain terhadap perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisa terkait proyeksi besaran pendapatan dan sumber-sumber pendapatan dari sektor-sektor potensial, rencana perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka anggaran ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kerangka ekonomi daerah disusun dengan mempertimbangkan perkiraan besaran sumber pendapatan sektor-sektor potensial, kondisi perekonomian global dan regional serta memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional yang tercantum dalam RKP Nasional, kebijakan pada bidang ekonomi dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 tahap ke IV, serta RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026. Kerangka ekonomi daerah disusun untuk memberikan arah/pedoman dalam pengalokasian anggaran pada tahun 2023 dengan pendekatan *money follow program priority* yaitu pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat sehingga tercapai suatu anggaran yang efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menjawab permasalahan daerah.

Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara real di suatu wilayah adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Produk domestik

regional bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, perekonomian regional, perekonomian nasional, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian nasional tumbuh positif pada triwulan III 2021 meskipun melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya, sejalan dengan merebaknya varian delta serta omicron Covid-19. Ekonomi Indonesia pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 3,51% (yoy), lebih rendah dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 7,07% (yoy). Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh kinerja ekspor sejalan dengan tetap kuatnya permintaan mitra dagang utama. Sementara itu, permintaan domestik tumbuh melambat seiring kebijakan pembatasan mobilitas untuk mengatasi varian Covid-19. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja tetap tumbuh positif, meskipun sektor yang terkait dengan mobilitas masyarakat terkontraksi.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen PDB tumbuh positif, meskipun melambat dari triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tumbuh 1,03% (yoy), lebih rendah dari capaian Triwulan II 2021 sebesar 5,96% (yoy), seiring penurunan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Investasi tumbuh melambat sebesar 3,74% (yoy), ditopang oleh investasi bangunan. Kinerja konsumsi pemerintah sebesar 0,66% (yoy), seiring realokasi belanja untuk akselerasi program pemulihan ekonomi

nasional, termasuk penanganan delta Covid-19. Sementara itu, kinerja ekspor tetap tinggi sebesar 29,16% (yoy) sejalan tetap kuatnya permintaan global. Adapun impor Triwulan III 2021 tercatat tumbuh tinggi sebesar 30,11% (yoy). Dari sisi LU, kinerja LU utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan tumbuh positif. Sementara itu, beberapa LU terkait mobilitas, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi. Secara spasial, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh hampir seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan dan Sumatera.

Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan II 2021 tumbuh 15,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Triwulan I 2021 yakni 6,25% (yoy). Dari sisi sektoral, meningkatnya perekonomian Sulteng disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan pada lima lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, pertanian, pertambangan, perdagangan dan konstruksi serta membaiknya kinerja sektor lainnya yang pada tahun sebelumnya terdampak pandemi Covid-19. Peningkatan LU industri pengolahan, pertambangan dan konstruksi didorong oleh aktivitas hilirisasi nikel baik dari penyediaan bahan baku, produksi maupun pembangunan *smelter* dan kawasan industri. Sementara itu, membaiknya kinerja LU pertanian ditopang oleh peningkatan produksi tanaman pangan dan meningkatnya harga komoditas perkebunan seperti CPO, jagung dan kelapa. LU perdagangan meningkat karena didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah dan perbankan antara lain penerapan diskon PPnBM 0% dan LTV 100% untuk pembelian kendaraan bermotor. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekspor dan investasi menjadi faktor utama pendorong perekonomian Sulteng tumbuh lebih tinggi dari periode sebelumnya. Pertumbuhan kedua komponen tersebut didorong oleh peningkatan kinerja hilirisasi nikel dan akselerasi pembangunan kawasan industri.

Penanganan pandemi yang semakin baik dan meningkatnya aktivitas perekonomian secara umum mendorong perbaikan tingkat

kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Hal tersebut tercermin dari perbaikan tingkat kemiskinan yang dirilis pada Maret 2021 sebesar 13,00% membaik dari rilis sebelumnya 13,06%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Tengah pada Februari 2021 juga membaik yaitu 3,73% lebih rendah dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 3,77%. Nilai tukar Petani (NTP) pada Juni 2021 juga tercatat 99,68 membaik dibandingkan dengan Maret 2021 yang berada di level 96,81. Namun, NTP Sulawesi Tengah tersebut masih berada di bawah 100 yang menunjukkan bahwa petani mengalami defisit atau kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Perbaikan dari berbagai sisi tersebut menyebabkan rasio gini Sulawesi Tengah pada Maret 2021 sebesar 0,316 yang sedikit menurun jika dibandingkan posisi September 2020 yakni 0,321.

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 diproyeksikan tumbuh tinggi dengan rentang 13,8% – 14,6% (yoy). Perbaikan dari berbagai komponen ekonomi masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi pada 2021 masih akan ditopang oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi serta masih tingginya ekspor. Sedangkan dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan, industri pertambangan serta sektor konstruksi diperkirakan akan menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi pada tahun 2021 diperkirakan tetap stabil ditengah berlanjutnya tren perbaikan perekonomian daerah. Tekanan inflasi pada 2021 diperkirakan tetap berada pada level yang rendah dan terkendali, dengan kecenderungan berada pada kisaran batas bawah sasaran inflasi 2021 sebesar 3% ±1% (yoy)

Perkembangan perekonomian Indonesia juga berpengaruh pada perkembangan perekonomian Banggai Kepulauan, di mana dibandingkan dengan perekonomian nasional ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020 (c-to-c) tumbuh negatif/terkontraksi 2,98 persen dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh positif 4,02 persen yang salah

satunya dipengaruhi oleh tekanan terhadap ketidakstabilan perkenomian dan sosial pasca pandemi COVID-19, yang digambarkan dengan kehidupan menuju keseimbangan baru di mana akan terjadi transformasi pada area struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi Kabupaten Banggai Kepulauan dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 13,45 persen dan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar -1,91 persen. Dari sisi investasi Kabupaten Banggai Kepulauan belum banyak berperan sehingga di tahun 2023 sektor investasi terus di tingkatkan sehingga mendongkrak daya saing serta pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan karena investasi merupakan salah satu indikator yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi berperan dalam pemulihan ekonomi dan memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. Investasi juga dapat membantu menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan, maka semakin banyak pula bisnis baru yang bermunculan. Hal ini akan berdampak kepada ketersediaan yang lapangan pekerjaan serta penyerapan tenaga kerja, akan mendukung pertumbuhan daya beli, sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Banggai Kepulauan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, Rancangan RKP Tahun 2023, Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, isu strategis serta permasalahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan tema pembangunan ***“Meningkatkan daya saing Kabupaten Banggai Kepulauan melalui penyediaan infrastruktur daerah yang memadai”***.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (public service quality);
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (sdm) melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan; dan
3. Peningkatan infrastruktur daerah dalam rangka peningkatan daya saing.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023, dirumuskan 4 (empat) agenda prioritas pembangunan daerah di tahun 2023 yaitu:

1. Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan salakan dan penataan kawasan ibukota;
2. Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Peingkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta optimalisasi percepatan penurunan stunting; dan
4. Optimalisasi pelayanan publik dan sektor pendukung ekonomi di wilayah kabupaten banggai kepulauan.

Untuk mencapai arah kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut serta untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, Pemerintah Daerah menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada diantaranya fiskal, tenaga kerja dan sektor real, serta sektor keuangan dan perdagangan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan vokasi, pelatihan tenaga terampil, perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja pemerintah daerah meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha melalui pemanfaatan teknologi pertanian, perikanan, perdagangan dan inovasi pada birokrasi pelayanan publik.

Perbaikan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta untuk menunjang arus investasi dan

perdagangan, pembangunan infrastruktur pelabuhan salakan terus dilakukan agar dapat mengejar ketertinggalan serta menjadi penopang pemerataan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan usaha kecil menengah dalam akses pasar dengan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

Pembangunan infrastruktur juga difokuskan pada penataan kawasan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga peningkatan pertumbuhan sektor jasa dan pariwisata bisa tumbuh dan berkembang serta menjadi salah satu faktor penarik bagi kabupaten tetangga untuk berinvestasi di Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya di Kota Salakan. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok miskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Potensi pertumbuhan ekonomi tersebut bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi dan investasi dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu pengalokasian dana desa akan terus dievaluasi sedangkan program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, investasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2023 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,84 %;
2. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,26%;

3. Gini rasio (GR) sebesar 0,27;
4. Indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 67,39; dan
5. Tingkat kemiskinan sebesar 11,99 %.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan tidak lepas dari perkembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu :

1. Dengan menurunnya kasus COVID-19, maka pengurangan pembatasan kegiatan mulai dilakukan sehingga pemerintah dituntut untuk segera bangkit dan memulihkan kembali kondisi perekonomian masyarakat. Proses pemulihan ekonomi diprediksi menjadi lambat sehingga berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan.
2. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain :
 - a. Belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara;
 - b. Tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan
 - c. Masih kurang efisiennya belanja operasional.
3. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan daerah.
4. Menurunnya alokasi pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diprioritaskan pada lokasi prioritas yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
5. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19
6. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.

7. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi.
8. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kabupaten Banggai Kepulauan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
9. Melemahnya daya saing daerah seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama dalam pemanfaatan potensi baik itu perikanan, pertanian dan industry pengolahan.
10. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Banggai Kepulauan salah satunya pembangunan IKM Lalong

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

1. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri kecil menengah, investasi pariwisata, perikanan serta pertanian melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, pendidikan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata;
2. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.;
3. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro dan izin usaha perikanan serta sektor informal secara gratis

agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;

4. Meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian melalui upaya pembangunan sarana prasarana pertanian, perkebunan dan hortikultura serta meningkatkan populasi ternak sapi.;
5. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
6. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
7. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM).
8. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan indikator makro yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja ekonomi di suatu wilayah. LPE menunjukkan peningkatan nilai tambah produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB diukur berdasarkan lapangan usaha atau sektor produksi yang merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam periode waktu tertentu. PDRB dihitung dari sisi nilai tambah produk dan dari sisi pengeluaran. Dihitung berdasarkan harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar tahun 2010. Dari tahun 2020 menuju ke tahun 2021, terjadi peningkatan nilai PDRB baik itu ADHB maupun ADHK. Nilai peningkatan yang cukup besar ini menjadi indikator yang baik yang menunjukkan bahwa upaya pemulihan perekonomian setelah di tahun 2020 kita terkena dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan kondisi perekonomian dapat dikatakan berhasil.

Tabel II.1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banggai kepulauan
Tahun 2020 dan 2021 Berdasarkan ADHAB dan ADHK (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha/Industri	2020*		2021**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.836,92	1.277,96	1.958,16	1.3221,56
2	Pertambangan dan Penggalian	32,48	20,06	34,23	20,75
3	Industri Pengolahan	104,86	71,00	110,75	72,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,61	0,53	0,64	0,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,51	2,89	4,82	3,02
6	Konstruksi	102,98	54,06	107,44	55,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	727,22	479,28	812,59	525,48
8	Transportasi dan Pergudangan	101,27	65,17	107,64	68,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,86	11,76	18,13	13,21
10	Informasi dan Komunikasi	128,42	107,60	140,48	116,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	103,06	63,77	122,47	72,78
12	Real Estate	68,49	51,34	70,71	52,59
13	Jasa Perusahaan	3,82	2,67	3,94	2,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	218,31	141,65	231,03	147,89
15	Jasa Pendidikan	212,78	143,33	216,68	145,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113,05	72,07	126,41	75,83
17	Jasa lainnya	58,92	38,15	62,70	40,33
Produk Domestik Regional Bruto		3.833,55	2.603,27	4.128,83	2.735,24

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2022

Berdasarkan data kontribusi dan laju pertumbuhan sektoral terhadap PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor penyumbang paling besar dari keseluruhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 47,43 persen dari total

keseluruhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan. Sektor kedua yang menyumbang porsi cukup besar dalam PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 19,68 persen di tahun 2021. Secara umum tidak ada pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Banggai Kepulauan, hal ini terlihat dari tidak adanya pergeseran dalam kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB dengan signifikan.

Laju pertumbuhan yang meningkat pesat dari tahun 2020 dengan nilai minus 2,36 persen menjadi 5,07 persen pada tahun 2021 menunjukkan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 berhasil dilaksanakan dengan baik. Pada tahun 2020, dimana ada empat sektor yang mengalami penurunan signifikan dalam laju pertumbuhannya yaitu pertambangan dan penggalian, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai laju pertumbuhan masing-masing -17,21 persen, -15,97 persen, -23,38 persen, dan -8,89 persen, di tahun 2021 telah kembali tumbuh dengan trend positif

Tabel II.2									
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 -2021									
No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan				Kontribusi			
		2018	2019	2020*	2021**	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,86	3,23	(1,79)	3,41	49,08	47,68	47,92	47,43
2	Pertambangan dan Penggalian	1,13	13,22	(17,21)	3,46	0,90	1,00	0,85	0,83
3	Industri Pengolahan	6,33	5,78	0,55	2,25	2,55	2,61	2,74	2,68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,47	5,92	12,72	4,48	0,01	0,01	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,96	0,23	3,02	4,32	0,11	0,11	0,12	0,12
6	Konstruksi	2,93	17,59	(15,97)	3,11	2,68	3,05	2,69	2,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,99	3,28	(5,47)	9,64	18,99	19,53	18,97	19,68

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan				Kontribusi			
		2018	2019	2020*	2021**	2018	2019	2020*	2021**
8	Transportasi dan Pergudangan	2,65	4,67	(23,38)	5,02	3,06	3,18	2,64	2,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,50	6,27	(8,89)	12,35	0,43	0,43	0,41	0,44
10	Informasi dan Komunikasi	9,59	8,22	8,88	8,38	3,05	3,10	3,35	3,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,92	5,31	13,45	14,14	2,34	2,35	2,69	2,97
12	Real Estate	2,80	2,70	0,37	2,43	1,72	1,73	1,79	1,71
13	Jasa Perusahaan	2,90	5,10	0,99	2,36	0,10	0,10	0,10	0,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,52	4,66	0,27	4,41	5,40	5,54	5,69	5,60
15	Jasa Pendidikan	1,10	0,15	0,77	1,25	5,60	5,39	5,55	5,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,04	9,65	6,89	5,23	2,47	2,69	2,95	3,06
17	Jasa lainnya	7,41	2,73	1,32	5,72	1,50	1,50	1,54	1,52
	PDRB	4,11	4,02	(2,36)	5,07	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2022

Diharapkan pada tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Minimnya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia angkatan kerja merupakan kondisi yang harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019 tercatat penduduk yang bekerja di Kabupaten Banggai Kepulauan

sebanyak 83.808 dengan jumlah angkatan kerja sebesar 61.644 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 22.164 orang. Dari jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan antara lain berdasarkan Sekolah Dasar sebanyak 16.007 orang, Sekolah Menengah Pertama 6.156 orang, Sekolah Menengah Atas sebanyak 8.125 orang, Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 1.357 orang, Diploma I/II/III/Akademi sebanyak 807 dan untuk pendidikan universitas sebanyak 4.501 orang.

Data capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3 Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2020 -2021						
Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan	2020			2021		
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Total	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Total
Sekolah Dasar	29.063	290	29.353	26.823	653	27.476
Sekolah Menengah Pertama	8.482	430	8.912	8.927	325	9.252
Sekolah Menengah Atas	2.570	187	2.757	14.736	802	15.538
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	0	0	0	0	0	0
Diploma I/II/III/Akademi	0	0	0	0	0	0
Universitas	9.718	237	9.955	10.543	73	10.616
Jumlah	61.718	1.560	63.278	61.029	1.853	62.882

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021 tercatat penduduk usia kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 87.355 dengan jumlah angkatan kerja sebesar 62.882 orang, angka ini menurun dari tahun 2020 dimana angkatan kerja berjumlah 63.278.

Dengan pembagian yang bekerja sebesar 61.029 menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 61.718 serta yang pengangguran terbuka berjumlah 1.853 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 24.473 orang. Dari jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan antara lain berdasarkan Sekolah Dasar sebanyak 27.476 orang, Sekolah Menengah


Pertama 9.252 orang, Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebanyak 15.538 orang, Diploma I/II/III/Akademi dan Universitas sebanyak 10.616 orang.

2.1.3 Gini Rasio

Rasio gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Gini rasio merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pemerataan pendapatan masyarakat dilakukan dengan kajian ketimpangan pendapatan masyarakat. Ukuran ketimpangan pendapatan dengan koefisien gini digambarkan sebagai berikut :

- a. tinggi : koefisien gini ratio 0,5 atau lebih
- b. sedang : koefisien gini ratio 0,30 - 0,49
- c. rendah : koefisien gini ratio kurang dari 0,30

Kesenjangan pendapatan di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki trend yang baik dimana setiap tahunnya, sejak tahun 2017 hingga 2019 nilai koefisien gini berada pada skala diatas 0,30 menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan berada pada taraf sedang. Memasuki tahun 2020 hingga 2021, kesenjangan pendapatan Kabupaten banggai kepulauan sudah memasuki taraf rendah dengan skala di bawah 0,30.



Sumber: BPS Kab. Bangkep Tahun 2021

Berdasarkan target indikator makro RKP, RKPD Provinsi, dan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan gini rasio diasumsikan sebesar 0,27.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks pembangunan manusia dirumuskan pada tahun 1990 oleh UNDP (United Nations Development Programme). Menurut UNDP, pembangunan manusia merupakan perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut.

Indeks pembangunan manusia pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan parameter yang secara internasional digunakan untuk mengukur tingkat kualitas manusia. Besarnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM) meliputi tiga komponen dasar yaitu pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/*purchasing power parity*).

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Namun demikian, indeks pembangunan manusia untuk Kabupaten Banggai Kepulauan masih berada di bawah angka indeks pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai Kepulauan pun hanya berada satu tingkat di atas Kabupaten Tojo Una-Una yang berada di urutan terbawah dalam indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.4 berikut ini :

Tabel II.4					
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota					
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021					
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Banggai Kepulauan	64,07	64,68	65,13	65,42	65,61
Banggai	69,00	69,85	70,36	70,52	70,60
Morowali	70,41	71,14	72,02	72,21	72,29
Poso	69,78	70,68	71,40	71,28	71,45
Donggala	64,66	65,14	65,49	65,56	65,72
Tolitoli	64,05	64,60	65,42	65,69	66,30
Buol	66,69	67,30	67,69	67,82	68,25
Parigi Moutong	64,09	64,85	65,47	65,44	65,82
Tojo Una-Una	62,61	63,38	64,52	64,59	64,74
Sigi	66,72	67,66	68,16	68,12	68,49
Banggai Laut	64,08	64,80	65,27	65,43	65,65
Morowali Utara	67,35	67,95	68,45	68,36	68,48
Palu	80,24	80,91	81,50	81,47	81,70
Sulawesi Tengah	68,11	68,88	69,50	69,55	69,76

Sumber : BPS Kab Bangkep dan Prov. Sulteng, 2022

Indeks pembangunan manusia disusun oleh beberapa komponen antara lain usia harapan hidup (UHH), angka harapan lama sekolah (HLS), angka rata-rata lama sekolah (RLS), dan angka pengeluaran per kapita. Perkembangan IPM Provinsi, Kabupaten/Kota 2020-2021 tergambar pada tabel II.5 berikut.

Tabel II.5											
Gambaran Komponen Penyusun IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota											
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 -2021											
Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran per Kapita		IPM		
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Pertumbuhan 2020-2021
SULAWESI TENGAH	68,69	68,83	13,17	13,23	8,83	8,89	9,34	9,38	69,55	69,79	0,35
Banggai Kepulauan	66,31	66,59	13,06	13,07	8,43	8,44	7,43	7,45	65,42	65,61	0,29
Banggai	70,88	70,88	13,24	13,25	8,52	8,53	9,55	9,60	70,52	70,60	0,11
Morowali	69,18	69,23	13,34	13,35	9,33	9,34	10,99	11,03	72,21	72,29	0,11
Poso	71,18	71,19	13,70	13,71	9,41	9,50	8,81	8,85	71,28	71,45	0,24

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran per Kapita		IPM		
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Pertumbuhan 2020-2021
Donggala	67,33	67,50	12,49	12,51	7,97	7,98	7,96	8,00	65,56	65,72	0,24
Toli-Toli	65,90	66,18	12,73	12,89	8,51	8,76	7,92	7,95	65,69	66,30	0,93
Buol	68,76	69,05	13,09	13,10	8,86	9,08	7,94	7,97	67,82	68,25	0,63
Parigi Moutong	64,30	64,35	12,47	12,48	7,48	7,74	9,64	9,68	65,44	65,82	0,58
Tojo Una-Una	65,67	65,90	12,28	12,29	8,39	8,40	7,61	7,62	64,59	64,74	0,23
Sigi	69,99	70,09	12,87	12,88	8,60	8,82	8,13	8,17	68,12	68,49	0,54
Banggai Laut	65,38	65,67	12,95	12,96	8,62	8,63	7,66	7,74	65,43	65,65	0,34
Morowali Utara	69,61	69,71	12,24	12,25	8,71	8,72	8,85	8,89	68,36	68,48	0,18
Kota Palu	71,04	71,09	16,23	16,28	11,61	11,72	14,84	14,84	81,47	81,70	0,28

Sumber : BPS Kab Bangkep dan Prov. Sulteng, 2022

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) merupakan konsep yang digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan. Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan

yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita perhari. Garis kemiskinan non makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa angka penduduk miskin baik dari jumlah maupun persentasenya terus mengalami penurunan. Ini adalah sebuah capaian tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Namun meski terus mengalami penurunan, angka tersebut masih terbilang cukup tinggi mengingat persentasenya masih diatas 13%. Perkembangan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013–2021 disajikan pada Tabel II.6 berikut :

Tabel II.6 Jumlah, Persentase, dan Garis Kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013-2021			
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Presentase	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)
2013	29,40	16,30	244.970
2014	28,24	15,45	256.341
2015	18,57	16,08	260.814
2016	18,72	16,18	290.742
2017	18,56	15,92	300.753
2018	18,38	15,65	317.475
2019	17,54	14,84	338.815
2020	16,70	14,04	364.025
2021	16,33	13,72	378.799

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2022

Untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan maka integrasi program pengentasan kemiskinan harus diperkuat dan didukung oleh updating data yang akurat.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah menyatakan bahwa, “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait informasi keuangan daerah, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi keuangan daerah digunakan untuk:

- a. Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;

- b. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
- c. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
- d. Menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah;
- e. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. Mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
- g. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan dalam rangka mencapai target kinerja utama pemerintah daerah yang merupakan implementasi dari arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi tersebut sejalan dengan Visi Indonesia dalam RPJPN 2005-2025 yaitu **“Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”**. Dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan yaitu:

1. Pembangunan SDM,

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung

dengan kerjasama industri dan talenta global

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan tema tersebut dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya dengan prioritas pembangunan nasional tersebut, dirumuskan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi; dan
8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rencana pembangunan nasional Tahun 2023 akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan tahun 2023, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 % - 5,9 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3% – 6,0%;
3. Gini Rasio (nilai) sebesar 0,375 – 0,378;
4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (nilai) sebesar 73,31 – 73,49;
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 % – 85 %;
7. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 103 – 105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 106 – 107.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Prioritas pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional serta sejalan dengan Tema dan agenda Prioritas Pembangunan Sulawesi Tengah tahun 2023. Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu **”Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”** dengan misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas manusia provinsi sulawesi tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi, supermasi hukum dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan ham;
3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan.
4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah.
5. Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun di dalam provinsi sulteng dan di luar provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah mengangkat tema pembangunan **”Peningkatan**

Produktivitas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, dengan prioritas sebagai berikut :

1. Penanggulangan korban bencana;
2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah; dan
4. Mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2023 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 10,36 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,84%;
3. Gini Rasio (nilai) sebesar 0,22;
4. Indeks Pembangunan Manusia (nilai) sebesar 71,27;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 10,84 %;
6. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 103,58; dan
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 109,20.

Adapun isu strategis Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan publik sektor perijinan/nonperijinan dan administrasi kependudukan;
2. Masih tingginya angka stunting di Banggai Kepulauan;
3. Belum maksimalnya operasional unit transfusi darah (UTD);
4. Belum akuratnya data base kemiskinan/kependudukan/data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial);
5. Masih rendahnya minat investasi sektor pariwisata;
6. Masih rendahnya produksi sektor perikanan dan pertanian untuk mendukung industri kecil dan menengah (IKM);
7. Belum memadainya penataan Kota Salakan sebagai ibukota Banggai Kepulauan;
8. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air bersih;
9. Belum optimalnya penanganan infrastruktur jalan;

10. Belum optimalnya Pelabuhan Salakan; dan
11. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh perkotaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 mengangkat tema “**Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Banggai Kepulauan Melalui Penyediaan Infrastruktur Daerah Yang Memadai**”. Tema tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, dan isu strategis serta permasalahan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (*public service quality*);
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan; dan
3. Peningkatan infrastruktur daerah dalam rangka peningkatan daya saing.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023, dirumuskan 4 (empat) agenda prioritas pembangunan daerah di tahun 2023 yaitu:

1. Tersedianya sarana dan prasarana Pelabuhan Salakan dan penataan kawasan ibukota;
2. Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta optimalisasi percepatan penurunan stunting; dan

4. Optimalisasi pelayanan publik dan sektor pendukung ekonomi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berdasarkan arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 dirumuskan target kinerja utama daerah tahun 2023 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,84 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,26%;
3. Gini Rasio (nilai) sebesar 0,27;
4. Indeks Pembangunan Manusia (nilai) sebesar 67,39; dan
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 11,99 %;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan tersebut diarahkan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 857.381.199.315,34 atau 100,82% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 850.389.382.552,00. Adapun rincian anggaran, realisasi, dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan

terhadap pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1
Target, realisasi dan kontribusi kelompok pendapatan
Terhadap pendapatan daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi terhadap pendapatan daerah (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34.802.251.751,00	33.630.899.775,34	96,63	4,09
Pendapatan Transfer	795.552.575.800,00	803.526.760.540,00	101,00	93,55
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.034.555.001,00	20.223.539.000,00	100,94	2,36
Total Pendapatan Daerah	850.389.382.552,00	857.381.199.315,34	100,82	100,00

Sumber: RKPD Kab. Bangkep 2023 (diolah)

Tahun 2022 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 760.109.523.738,00 dengan realisasi semester 1 tahun 2022 sebesar Rp. 284.247.323.453,00 atau 37,40 %. Adapun rincian realisasi pendapatan tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel IV.2
Target dan realisasi pendapatan daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan semester 1 Tahun 2022

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34.738.500.000,00	13.998.576.945,00	40,30
Pendapatan Transfer	719.711.692.754,00	270.248.746.508,00	37,55
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.659.330.984,00	0,00	0,00
Total Pendapatan Daerah	760.109.523.738,00	284.247.323.453,00	37,40

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai realisasi dan target pendapatan tahun 2021-2022 diproyeksikan mengalami fluktuasi. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan tumbuh, terutama dipengaruhi oleh peningkatan pajak daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer diproyeksikan fluktuatif dipengaruhi oleh penerimaan dana transfer umum dan dana transfer khusus. Sementara itu, penerimaan Lain- lain pendapatan daerah Yang Sah diproyeksikan fluktuatif yang dipengaruhi oleh pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP. Peningkatan pendapatan dihitung menggunakan asumsi sebagai berikut:

Penerimaan pendapatan dihitung menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD dan potensi masing-masing objek pajak dan objek retribusi daerah, kinerja, dan trend pendapatan PAD lainnya;
2. Pendapatan transfer disusun berdasarkan kebijakan atas pengalokasian dana transfer dari pemerintah;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun dengan menyesuaikan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Adapun arah kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang masih terus dilaksanakan adalah:

- a. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui :
 - (i) Perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - (ii) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memperbaiki tarif pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat;

- c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
- d. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai dengan penyertaan modal;
- e. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pendapatan;
- f. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan sumber-sumber pendapatan baru;
- g. Evaluasi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
- h. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah sehingga dapat diketahui potensi real PAD
- i. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- j. Peningkatan kualitas pelayanan pajak/retribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sarana prasarana, pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah;
- k. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah tertentu, untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
- l. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan provinsi;
- m. Pengelolaan tempat-tempat wisata daerah serta peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan darat.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Komposisi pendapatan daerah tahun 2023 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2021, target tahun 2022 dan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 39.419.533.649,00 naik sebesar Rp. 4.681.033.649,00 atau 11,87 % dibandingkan dengan target pendapatan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 34.738.500.000,00.

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan objek pendapatannya sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, , pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Target pendapatan pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp. 6.618.492.847 naik sebesar Rp. 7.492.847,00 atau 0,11 % dibandingkan dengan target pendapatan pajak tahun 2022 sebesar Rp. 6.611.000.000,00.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Target pendapatan retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp. 24.991.040.802,00 naik sebesar

Rp. 3.391.040.802,00 atau 15,70 % dibandingkan dengan target pendapatan retribusi tahun 2022 sebesar Rp. 21.600.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD. Tahun 2023 hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp. 3.200.000.000,00 naik sebesar Rp. 682.500.000,00 atau 27,11 % dibandingkan dengan target 2022 sebesar Rp. 2.517.500.000,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Terdiri dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, Jasa Giro dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Proyeksi pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 4.610.000.000,00

Adapun rincian realisasi tahun 2021, target 2022 serta proyeksi tahun 2023 pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut :

Tabel IV. 3
Rincian realisasi tahun 2021, target 2022 serta proyeksi tahun 2023 pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan

Uraian	Pendapatan Asli Daerah			
	Target 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Target 2022 (Rp)	Proyeksi 2023 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34.802.251.751,00	33.630.899.775,34	34.738.500.000,00	38.229.533.649
Pajak Daerah	5.316.500.000,00	5.630.410.617,25	6.611.000.000	6.618.492.847
Pajak Hotel	95.000.000,00	5.630.410.617,25	117.000.000	123.470.492
Pajak Restoran	715.000.000,00	795.077.120,00	515.000.000	930.207.511
Pajak Hiburan	500.000,00	550.000,00	1.000.000	507.500
Pajak Reklame	55.000.000,00	90.528.786,55	27.000.000	100.000.000
Pajak Penerangan Jalan	2.200.000.000,00	2.309.128.493,00	2.200.000.000	3.000.000.000

Uraian	Pendapatan Asli Daerah			
	Target 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Target 2022 (Rp)	Proyeksi 2023 (Rp)
Pajak Air Tanah	1.000.000,00	1.307.500,00	1.000.000	1.545.755
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	816.175.998,00	2.000.000.000	1.102.744.834
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.150.000.000,00	1.430.574.998,00	1.550.000.000	1.215.016.755
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000,00	97.872.430,00	200.000.000	145.000.000
Retribusi Daerah	16.387.500.000,00	16.216.053.738,00	21.600.000.000	24.991.040.802
Retribusi Jasa Umum	15.926.000.000,00	15.618.089.711,00	20.580.000.000	24.107.665.534
Retribusi Jasa Usaha	291.500.000,00	225.917.517,00	420.000.000	683.123.053
Retribusi Perizinan Tertentu	170.000.000,00	372.046.510,00	600.000.000	200.252.215
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.505.000.000,00	2.588.375.499,55	2.517.500.000	3.200.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	10.593.251.751,00	9.196.059.920,54	4.010.000,00	4.610.000.000
Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.283.669.952,00	1.510.000.000	2.010.000.000
Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	3.981.000,00	887.428.465,00	0,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.500.000.000,00	728.474.039,58	2.500.000.000	2.500.000.000
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	2.498.000,000	384.632.479,60	0,00	0,00
Pendapatan denda pajak daerah	8.468.533,00	13.626.992,36	0,00	0,00
Pendapatan denda retribusi daerah	0,00	83.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari pengembalian	818.973.234,00	810.790.248,00	0,00	0,00
Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP	5.659.330.984,00	4.971.068.840,00		

Sumber : SIPD, BPKAD (Diolah)

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 771.495.124.492,00 naik sebesar Rp. 51.783.431.738,00 atau 2,70 % dibandingkan dengan target pendapatan transfer tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 719.711.692.754,00. Pendapatan transfer tahun anggaran 2023 juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat berdasarkan surat Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Nomor : S-173/PK/2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah

Tahun Anggaran 2023, khususnya alokasi pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Sumber pendapatan transfer berdasarkan objek pendapatannya sebagai berikut :

1. Pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp. 746.375.838.000,00, meliputi :
 - a. Dana transfer umum- dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp. 39.842.334.000,00 ;
 - b. Dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 457.166.599.000,00 ;
 - c. Dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 57.777.990.000,00 ;
 - d. Dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 84.077.162.000,00 ;
 - e. Dana desa (DD) sebesar Rp. 107.511.753.000,00
2. Pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan sebesar Rp. 25.119.286.492,00 yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 5.659.330.984,00 yang bersumber dari pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Adapun gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel IV. 4
Target/Realisasi 2021 dan Target/Proyeksi 2021/2023 Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan

URAIAN	Target/Realisasi 2021			Target/Proyeksi	
	Target 2021 (Rp)	Capaian 2021 (Rp)	%	Target TA. 2022 (Rp)	Proyeksi TA. 2023 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	850.389.382.552,00	857.381.199.315,34	100,82	760.109.523.738,00	816.573.989.125,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.802.251.751,00	36.213.331.404,27	96,63	34.738.500.000,00	39.419.533.649,00
Pajak Daerah	5.316.500.000,00	5.630.410.617,25	105,90	6.611.000.000,00	6.618.492.847,00
Retribusi Daerah	16.387.500.000,00	16.216.053.738,00	98,95	21.600.000.000,00	24.991.040.802,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.505.000.000,00	2.588.375.499,55	103,33	2.517.500.000,00	3.200.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	10.593.251.751,00	9.196.059.920,54	86,81	4.010.000.000,00	4.610.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	795.552.575.800,00	803.526.760.540,00	101,00	719.711.692.754,00	771.495.124.492,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	773.108.432.000,00	780.429.409.234,00	100,95	696.909.392.000,00	746.375.838.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.444.143.800,00	23.097.351.306,00	102,91	22.802.300.754,00	25.119.286.492,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.345.550.012,00	857.381.199.315,34	100,94	5.659.330.984,00	5.659.330.984,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	200.345.550.012,00	857.381.199.315,34	100,94	5.659.330.984,00	5.659.330.984,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.

Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2023, belanja daerah menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur pelabuhan dan penataan ibukota, pemenuhan layanan dasar air bersih, pembangunan sumberdaya manusia dalam mengoptimalkan pelayanan publik dengan tidak mengabaikan peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Belanja daerah dijabarkan pada urusan yang terdiri atas (1) urusan wajib pelayanan dasar antar lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, (2) urusan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan, (3) urusan pilihan, yaitu urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian, (4) urusan penunjang pemerintahan yang terdiri atas urusan administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

Belanja daerah dituangkan dalam rencana program dan kegiatan prioritas yang merupakan uraian rinci dan menjelaskan program, kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matriks rencana kerja perangkat daerah. Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2023 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan perangkat diinput ke dalam aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) melalui <http://sipd.kemendagri.go.id>.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dipengaruhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Transfer ke Daerah. Pengelolaan TKD dilakukan secara profesional berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan. Tahun Anggaran 2023 Transfer ke Daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan karena menjadi layanan yang didesentralisasikan. Secara umum terdapat empat kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah;
2. Memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan;
3. Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat;
4. Mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

Struktur belanja Kabupaten Banggai Kepulauan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Jalan;
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
- f. Belanja Aset Tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuanga

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas beberapa jenis yaitu :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang

representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan PPPK sesuai dengan formulasi kebijakan anggaran pusat.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud telah memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya Pemerintah Daerah telah menampung tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik yang merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran honorarium berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, rencana kebutuhan barang unit, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta

memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022.

- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN telah memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah telah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada

Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat.

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

(1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

(2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

(3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya diselenggarakan di dalam daerah dan luar wilayah provinsi/kabupaten.

h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang telah berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang SKPD.

i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat

untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima

bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan sosial. Penganggaran Bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Kebijakan penganggaran belanja modal dialokasikan berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit SKPD dengan memprioritaskan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak meliputi :

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya aktivitas pengeluaran dilakukan untuk mendanai :

1. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keperluan mendesak; dan/atau
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan pada akhir Tahun

Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022. Belanja bagi hasil pajak daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada perangkat daerah selaku SKPKD.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menganggarkan alokasi dana desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada perangkat daerah selaku SKPKD. Secara umum kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian daya saing daerah. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian tersebut diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur khususnya

infrastruktur sektor perikanan, pertanian, pariwisata juga infrastruktur wilayah perkotaan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan berdasarkan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya yang perlu dilaksanakan antara lain :

- a. Meningkatkan mutu pengelolaan anggaran belanja daerah agar lebih efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan permasalahan daerah yang harus diatasi;
- b. Efisiensi dan efektifitas alokasi belanja lokalitas (setiap Perangkat Daerah), bantuan sosial, belanja hibah dan belanja subsidi, serta mengutamakan alokasi belanja untuk urusan wajib pemerintah daerah;
- c. Memprioritaskan pengalokasian belanja daerah pada upaya penanganan permasalahan dan isu-isu strategis daerah;
- d. Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan negara;
- f. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- g. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan infrastruktur publik;
- h. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- i. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

- peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum;
- j. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD setiap tahunnya dengan fokus pada upaya penuntasan wajar Dikdas 9 tahun dan perintisan wajar Dikdas 12 tahun, serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
 - k. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan kebudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - l. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, penguatan struktur ekonomi perdesaan berbasis desa membangun, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan;
 - m. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan sumberdaya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal;
 - n. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah sentra produksi di perdesaan, serta aksesibilitas sumber air baku;
 - o. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan hidup, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap

sumber daya alam.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kebijakan efisiensi merupakan agenda utama yang dapat menjadi prioritas dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Persoalan efisiensi menjadi hal yang krusial bagi daerah karena dampak yang sangat terasa adalah pada beban APBD yang semakin meningkat, efisiensi akan terjadi manakala pemerintah daerah mampu menekan sejumlah biaya yang tidak perlu seperti belanja honorarium PNS dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan juga merupakan salah satu penyebab rendahnya efisiensi, selain itu rendahnya keberlanjutan kegiatan pembangunan yang ada di daerah.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi, praktek-praktek pengalokasian anggaran yang timpang hendaknya semakin dikurangi, terutama untuk kegiatan rutin atau operasional pemerintah daerah yang tidak perlu. Kebijakan TKD tahun anggaran 2023 mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya dimana Dana Alokasi Umum dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu DAU yang ditentukan penggunaannya yang meliputi penggajian PPPK, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pekerjaan umum. Kedua DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Kebijakan ini berpengaruh terhadap alokasi anggaran per SKPD, sehingga menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian belanja.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 865.054.096.402,00-. Belanja daerah tersebut dialokasikan berdasarkan asumsi pendapatan daerah sebesar Rp. 816.573.989.125,00 dan asumsi pembiayaan netto sebesar Rp. 48.480.107.277,00.

Rencana alokasi belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dari asumsi awal yang ditetapkan dalam RKPD dengan adanya kebijakan pemerintah pusat berdasarkan surat

Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Nomor : S-173/PK/2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, khususnya perubahan alokasi yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rencana belanja daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. 865.054.096.402,00- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp 554.305.168.932,00- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja pegawai Rp 385.648.566.455,00- terdiri atas :

- Gaji/uang representasi dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) sebesar Rp. 269.049.667.280,00 ;
- Tambahan penghasilan pegawai ASN sebesar Rp. 35.570.746.952,00 ;
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 51.237.235.585,00 terdiri atas :
 - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 330.925.585,00 ;
 - Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 475.046.000,00 ;
 - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD (DAK Non Fisik) sebesar Rp. 32.610.991.000,00 ;
 - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD (DAK Non Fisik) sebesar Rp. 1.087.632.000,00 ;
 - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD (DAK Non Fisik) sebesar Rp. 2.210.750.000,00 ;
 - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp. 7.300.000.000,00 ;
 - Belanja Honorarium (Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa) sebesar Rp. 6.591.351.000,00 ;
 - Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp. 630.540.000,00.

- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp. 8.916.305.638,00 ;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp. 177.616.000,00 ;
 - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 847.255.000,00 terdiri atas :
 - Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Sebesar Rp. 110.880.000,00 ;
 - Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp. 736.375.000,00 ;
 - Belanja Pegawai Dana Bos (DAK Non Fisik) sebesar 19.849.740.000,00 ;
- b. Belanja barang dan jasa Rp 146.672.192.677,- terdiri atas :
- Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 35.490.467.636,00 ;
 - Belanja Jasa sebesar Rp. 64.675.824.141,00 terdiri atas :
 - Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 48.413.554.941,00 ;
 - Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 9.894.801.200,00 ;
 - Belanja Sewa Tanah sebesar Rp. 14.000.000,00 ;
 - Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.778.500.000,00 ;
 - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 647.750.000,00 ;
 - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp. 2.170.000.000,00
 - Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 757.218.000,00.
 - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 2.262.242.000,00 terdiri atas :
 - Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp. 150.000.000,00
 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.000.945.000,00

- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 225.000.000,00
 - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 886.297.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 43.922.658.900,00 terdiri atas :
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 13.990.103.700,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 26.346.550.200,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp. 2.780.805.000,00
 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp. 805.200.000,00
 - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 321.000.000,00
- c. Belanja hibah Rp 19.779.409.800,00,-. Terdiri dari :
- Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp. 19.565.856.800,00 terdiri
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 1.795.300.000,00 ;
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp. 9.277.200.500,00 ;
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 8.493.356.300,00.
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 213.553.000,00.
- d. Belanja bantuan sosial Rp. 2.205.000.000,00,- terdiri atas :
- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp. 960.000.000,00;

- Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp. 400.000.000,00;
 - Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 845.000.000,00.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 146.060.565.565,00,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 43.134.191.919,00 terdiri atas :
- Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp. 42.286.491.000,00;
 - Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp. 159.052.919,00;
 - Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya sebesar Rp. 200.000.000,00;
 - Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga sebesar Rp. 300.000.000,00;
 - Belanja Modal Tanah untuk Jalan sebesar Rp. 188.648.000,00;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 10.597.720.164,00, terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Besar Apung sebesar Rp. 165.000.000,00;
 - Belanja Modal Electric Generating Set sebesar Rp. 15.000.000,00;
 - Belanja Modal Peralatan Selam sebesar Rp. 135.000.000,00;
 - Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp. 60.000.000,00;
 - Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp. 169.234.000,00;
 - Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp. 43.750.000,00;
 - Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp. 164.032.485,00;
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp. 1.025.172.078,00;
 - Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp. 40.827.500,00;
 - Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp. 258.121.500,00;

- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp. 5.227.564.000,00;
 - Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp. 5.000.000,00;
 - Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp. 2.108.397.283,00;
 - Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp. 842.121.318,00;
 - Belanja Modal Alat SAR sebesar Rp. 188.500.000,00;
 - Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp. 150.000.000,00.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 18.122.400.000,00 terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 14.579.000.000,00;
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp. 3.353.400.000,00;
 - Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp. 190.000.000,00.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 74.172.253.482,00 terdiri atas :
- Belanja Modal Jalan sebesar Rp. 54.198.458.482,00;
 - Belanja Modal Jembatan sebesar Rp. 1.396.400.000,00;
 - Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp. 728.700.000,00;
 - Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp. 7.231.845.000;
 - Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp. 4.071.000.000,00;
 - Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebesar Rp. 2.194.850.000,00;
 - Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp. 224.000.000,00;
 - Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebesar Rp. 513.800.000,00;
 - Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik sebesar Rp. 198.850.000,00;
 - Belanja Modal Instalasi Lain sebesar Rp. 1.504.850.000,00;

- Belanja Modal Jaringan Air Minum sebesar Rp. 1.909.500.000,00.
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 34.000.000,00.
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.000.524.203,00;
 4. Belanja Transfer sebesar Rp. 159.687.837.702,00,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 661.849.284,00;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.813.342.118,00;
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 49.700.893.300,00;
 - d. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 107.511.753.000,00.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2022, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 774.774.900.295,00 sementara target belanja pada penetapan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 798.985.458.001,00-. Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah diasumsikan sebesar Rp. 865.054.096.402,00,- atau naik 8,27 % dibanding belanja pada penetapan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2021 serta target belanja daerah pada tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.1
Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Target/Proyeksi Belanja Daerah
Kab. Bangkep Tahun 2022/2023

URAIAN	Target/Realisasi 2021			Target/Proyeksi	
	Target 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Target TA. 2022 (Rp)	Proyeksi TA. 2023 (Rp)
BELANJA DAERAH	859.798.002.102,98	774.774.900.295,00	90,11	798.985.458.001,00	865.054.096.402,00
BELANJA OPERASI	533.855.575.136,00	488.324.989.590,00	91,41	520.903.077.597,00	554.305.168.932,00
Belanja Pegawai	321.604.825.812,00	308.168.941.166,00	95,82	320.538.369.253,00	385.648.566.455,00

URAIAN	Target/Realisasi 2021			Target/Proyeksi	
	Target 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Target TA. 2022 (Rp)	Proyeksi TA. 2023 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	196.758.014.563,00	165.256.922.512,00	83,99	179.920.427.788,00	146.672.192.677,00
Belanja Hibah	13.345.834.761,00	13.019.725.912,00	97,56	12.185.280.556,00	19.779.409.800,00
Belanja Bantuan Sosial	2.146.900.000,00	1.879.400.000,00	87,54	8.259.000.000,00	2.205.000.000,00
BELANJA MODAL	149.764.527.766,22	121.975.205.216,00	81,44	114.407.803.154,00	146.060.565.565,00
Belanja Modal Tanah	3.735.216.918,00	896.716.800,00	24,01	1.562.293.785,00	43.134.191.919,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.825.109.041,22	46.389.159.730,00	86,18	18.425.970.830,00	10.597.720.164,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.567.454.264,00	43.375.426.773,00	79,49	30.875.432.352,00	18.122.400.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	37.454.596.628,00	31.138.639.038,00	83,14	63.312.341.762	74.172.253.482,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	182.150.915,00	175.262.875,00	96,22	231.764.425	34.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	11.827.741.800,76	225.348.494,00	1,91	8.606.067.850,00	5.000.524.203,00
Belanja Tidak Terduga	11.827.741.800,76	225.348.494,00	1,91	8.606.067.850,00	5.000.524.203,00
BELANJA TRANSFER	164.350.157.400,00	164.249.356.995,00	99,94	155.068.509.400,00	159.687.837.702,00
Belanja Bagi Hasil	2.481.550.000,00	2.405.749.595,00	96,95	2.822.000.000,00	2.475.191.402 ,00
Belanja Bantuan Keuangan	161.868.607.400,00	161.843.607.400,00	99,98	152.246.509.400,00	157.212.646.300,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan dan RKPD Kab. Bangkep, 2023 (diolah)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada Perangkat Daerah selaku SKPKD. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; dan
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

Struktur Pembiayaan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 pada sisi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) di estimasikan Rp. 51.840.107.277,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pada Tahun 2023 Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar

Rp. 3.360.000.000,- yang diarahkan penggunaannya pada Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Peraturan Daerah Nomor 18 dan 19 Tahun 2019

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah direncanakan akan dialokasikan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp. 2.360.000.000 dan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 1.000.000.000 Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dirinci sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel VI.1
Realisasi & Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kab. Banggai Kepulauan
Tahun 2022 s.d 2023

URAIAN	Target/Realisasi 2021			Target/Proyeksi	
	Target TA. 2021 (Rp)	Realisasi TA. 2021 (Rp)	%	Target TA. 2022 (Rp)	Proyeksi TA. 2023 (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH					
Penerimaan Pembiayaan	12.768.619.550,98	11.763.857.853,98	92,13	42.235.934.263,00	51.840.107.277,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12.768.619.550,98	11.763.857.853,98	92,13	42.235.934.263,00	11.302.567.419,00
Pengeluaran Pembiayaan	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan dan RKPD TA 2023

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD (KUA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2023.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui Perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah,
2. Memperbaiki tarif pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pendapatan;
5. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan sumber-sumber pendapatan baru;
6. Evaluasi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
7. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah sehingga dapat diketahui potensi real PAD;
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;

9. Peningkatan kualitas pelayanan pajak/reribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan sarana prasarana, pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah;
10. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah tertentu, untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
11. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan provinsi.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pengelolaan anggaran belanja daerah agar lebih efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan permasalahan daerah yang harus diatasi;
2. Efisiensi dan efektifitas alokasi belanja lokalitas (setiap Perangkat Daerah), bantuan sosial, belanja hibah dan belanja subsidi, serta mengutamakan alokasi belanja untuk urusan wajib pemerintah daerah;
3. Memprioritaskan pengalokasian belanja daerah pada upaya penanganan permasalahan dan isu-isu strategis daerah;
4. Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan negara;
6. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

7. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan infrastruktur publik
8. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum;
10. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD setiap tahunnya dengan fokus pada upaya penuntasan wajar Dikdas 9 tahun dan perintisan wajar Dikdas 12 tahun, serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
12. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, penguatan struktur ekonomi perdesaan berbasis desa membangun, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan;
13. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan sumberdaya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal;

14. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah sentra produksi di perdesaan, serta aksesibilitas sumber air baku;
15. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan hidup, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Target penerimaan PAD terlampaui melalui :
 - a. Ekstensifikasi pajak yaitu tindakan dalam mengupayakan pengawasan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat (baik subjektif maupun objektif) namun belum mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. Intensifikasi pajak yaitu tahap menindaklanjuti ekstensifikasi pajak dengan mengoptimalkan penerimaan pajak terhadap subjek dan objek pajak yang telah tercatat/terdaftar sebagai wajib pajak dalam administrasi DJP.
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dibahas dan disepakati bersama berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 170/532/DPRD tanggal 9 November 2022 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini memberikan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah serta penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Salakan, 28 Nopember 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR